
PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERBASIS VIRTUAL DI INDONESIA

Oleh

Afia Khoirruni¹⁾, Asri Agustiwati²⁾, Ashinta Sekar Bidari³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

Email: ¹afiakhoirrunimah@gmail.com, ²tiwiasri26@gmail.com,

³ashintasb.lawfaculty@gmail.com

Abstrak

Setiap orang sangat membutuhkan tanah untuk kelangsungan hidup mereka di dunia. Ketidakseimbangan antara lahan tanah dengan jumlah masyarakat yang semakin bertambah pesat kerap terjadi di Indonesia, hal ini menyebabkan sengketa tanah. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi sayangnya, terdapat beberapa hambatan yang kerap terjadi dalam proses mediasi, sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang akan dibahas adalah kendala apa saja yang munculkan dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi, serta solusi apa yang tepat untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan studi pustaka yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder berupa data kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat. Hasil penelitian yang didapat problematika yang kerap terjadi pada proses penyelesaian sengketa tanah salah satunya berupa ketidakhadiran para pihak serta solusi yang dapat diberikan berupa mediasi berbasis virtual.

Kata Kunci: Mediasi, Mediasi Berbasis Virtual, Problematika, Sengketa Tanah.

PENDAHULUAN

Bumi memiliki sumber daya alam yang tidak memiliki batas dan terkandung di dalamnya. Sumber daya tersebut dapat disebut juga dengan Agraria. Agraria merupakan ruang atau sebuah kesatuan dari seluruh permukaan bumi. Sumber daya Agraria meliputi tanah beserta kesuburan tanah di dalamnya, hutan, sumber air bawah tanah laut dan segala jenis air permukaannya. Dari sekian banyak unsur penting yang harus ada dalam kehidupan manusia salah satunya adalah tanah. Mengapa dikatakan hal tersebut dikarenakan, tanah memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia di dunia.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA), tanah merupakan permukaan bumi. Di Indonesia, masyarakat memiliki hak atas kepemilikan suatu tanah. Kemudian Pasal 9 ayat 2 menyatakan, baik laki-laki maupun Wanita, tiap-tiap warga negara Indonesia,

mempunyai kesempatan yang sama baik bagi diri sendiri maupun keluarganya untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya. Tanah memiliki banyak fungsi, apabila tanah digunakan secara maksimal, maka tanah dapat mensejahterakan hidup masyarakat di suatu negara yaitu Indonesia. Namun sayangnya, pada praktik di lapangan yang terjadi sering sekali ditemui sebuah ketidakseimbangan antara lahan tanah dengan jumlah masyarakat yang semakin bertambah pesat. Kurangnya lahan menjadi suatu masalah yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan, konflik atau sengketa tanah menjadi suatu hal yang sudah biasa di Indonesia.

Sengketa merupakan sebagai perselisihan, pertengkaran, dan juga suatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan



dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Sengketa yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Permasalahan yang berhubungan dengan tanah, atau sengketa tanah dapat diselesaikan melalui beberapa cara proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan jalur Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yaitu dengan cara perdamaian. Penyelesaian sengketa Non-litigasi memiliki berbagai macam bentuk, yaitu meliputi Arbitrase, Mediasi Negoisasi atau Konsiliasi.

Berbicara tentang mediasi merupakan proses musyawarah, perundingan atau perbincangan penyelesaian masalah dimana pihak ketiga yang bersifat netral, bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu para pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian sengketa tanah milik mereka. Selain itu, juga menempatkan para pihak memiliki keuntungan yang sama (Win-Win Solution). Tetapi, hal itu tidak selalu berjalan dengan baik dan berhasil, adakalanya yang bersengketa tidak dapat menepati kesepakatan setelah beberapa kali melakukan mediasi. Hal ini menunjukkan ada beberapa problematika yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

Jika melihat permasalahan diatas penulis mencoba mengupas terkait problematika yang kerap terjadi pada saat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi dan solusi dari problematika tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian. Metode sangat penting, guna memberikan pedoman untuk menganalisa, mengumpulkan, membandingkan atau memahami sesuatu hal yang akan diteliti pada proses penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, dimana kajiannya berpusat pada studi pustaka yang bersumber dari data sekunder dimana berupa data kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sehingga nanti dapat menjawab terkait problematika penyelesaian sengketa tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Tanah

Tanah yaitu suatu wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan mampu menghidupi kelompok manusia (dapat berupa hutan, sungai, gunung, maupun sumber mineral maupun lahan pertanian) serta hayati sebagai berpangkalan budaya dari komunitas yang berangkutan. Terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, disebutkan bahwa tanah merupakan permukaan bumi. Secara Kosmologis, tanah adalah tempat tinggal manusia, tempat mereka hidup dan bekerja mencari uang, serta tempat awal manusia berasal dan tujuan akhir manusia.

Dari kedua pengertian tanah diatas, penulis menyimpulkan tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang memiliki batasan yang berpotensi ekonomi yang dapat menghidupi manusia dan membantu aktivitas manusia. Permukaan yang dimaksud disini meliputi daratan, baik daratan yang tidak tertutup air maupun daratan yang tertutup air. Termasuk yang terdapat pada ruang diatas ataupun di dalam tubuh bumi.

2. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah

Sengketa merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara orang dengan orang maupun sekelompok orang dengan sekelompok orang, yang memiliki

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain karena adanya perbedaan pendapat mengenai objek tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Sengketa yaitu konflik mengenai tanah, antara orang perseorangan, badan hukum, ataupun dengan lembaga yang tidak berdampak luas.

Dari kedua pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa sengketa tanah juga dapat diartikan sebagai perselisihan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pertanahan. Munculnya sengketa tanah bermula saat terjadinya perselisihan, konflik atau pertengkaran mengenai perbedaan apa yang diinginkan dengan realita yang terjadi di kehidupan nyata. atas suatu objek kepemilikan, dimana hal tersebut menyebabkan sebuah akibat hukum kepada kedua belah pihak. Hal lainnya yang dapat menjadi timbulnya sengketa tanah yaitu adanya pengaduan dari salah satu pihak. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa tanah, yang pertama yaitu melalui jalur litigasi, sedangkan yang kedua yaitu dengan melalui jalur non litigasi, dimana jalur inilah salah satunya melalui mediasi.

3. Tinjauan Umum tentang Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai suatu tahapan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan didampingi pihak luar yang tidak memiliki hak untuk memihak atau netral, dimana pihak tersebut bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi atas sengketa para pihak guna menyelesaikan sengketa para pihak agar memuaskan pihak yang bersengketa. Mediasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

- a. Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan.
- b. Menunjukkan dan menerangkan posisi hukum para pihak yang bersengketa baik kelemahan mereka maupun kekuatannya.

- c. Memberikan fasilitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui perundingan.
- d. Penentuan penyelesaian sengketa pertanahan.

Setiap proses penyelesaian sengketa, pada umumnya memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing, untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu:

- a) Relatif murah dan proses cepat.
- b) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c) Memberikan keputusan akhir yang menghindarkan pihak dari perselisihan atas putusan yang memaksa seperti putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Apabila pada proses penyelesaian sengketa berlangsung, kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak sepakat menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, maka para pihak tersebut dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga lainnya seperti lembaga litigasi atau lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, biasanya ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut dengan BPN) di wilayah Kabupaten atau Kota masing-masing daerah atau juga dapat disebut dengan Kantor Pertanahan setempat. BPN berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. BPN merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas dalam bidang pertanahan. BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan atas dasar inisiatif dari Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa.

4. Problematika Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi

Terdapat dua hasil dari penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, yang pertama yaitu berhasil meraih kesepakatan dan yang kedua adalah tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi telah selesai dan berjalan dengan baik, atau dapat dikatakan telah meraih



kesepakatan, maka akan kesepakatan antar pihak akan dikuatkan melalui akta perdamaian (Actra van dading). Fungsi dari adanya akta perdamaian yaitu apabila nantinya terjadi suatu wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat mengajukan eksekusi di pengadilan.

Hasil yang lainnya yaitu gagal mencapai kata kesepakatan atau dapat dikatakan gagal melakukan mediasi. Biasanya, kegagalan mencapai kesepakatan dapat disebabkan beberapa faktor berupa kendala atau hambatan. Halangan atau kendala diartikan sebagai suatu hal yang dapat melahirkkan upaya yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan sengketa menjadi kegagalan atau tidak berjalan dengan baik sesuai rencana maupun hasil yang diharapkan. Terdapat dua sifat kendala atau hambatan, yang pertama yaitu kendala bersifat ringan, dan yang kedua kendala bersifat berat.

Kendala atau hambatan tersebut diantaranya meliputi:

1) Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak yang bersengketa merupakan salah satu unsur terpenting. Tanpa adanya para pihak yang bersengketa, mediasi tidak akan dapat berjalan. Para pihak yang bersengketa harus datang agar proses mediasi dapat berjalan. Seringkali, salah satu pihak tidak datang tanpa memberi kabar kepada mediator, sehingga mediator harus mengatur ulang jadwal mediasi lebih lanjut. Hal ini akan memakan waktu yang menyebabkan mediasi tak kunjung selesai.

Ketidakhadiran salah satu atyau kedua belah pihak dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi dapat disebabkan berbagai alasan, yaitu:

a. Jarak rumah yang cukup jauh dengan tempat mediasi. Jarak rumah yang jauh terkadang membutuhkan biaya perjalanan yang cukup mahal, hal ini menyebabkan salah satu alasan para pihak kerap tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan.

b. Kesibukan masing-masing pihak yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap pihak tentunya memiliki kesibukan masing-masing, baik mengenai pekerjaan rumah maupun kantor, serta keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak.

c. Ketidakhadiran tanpa ada keterangan. Dalam hal ini, biasanya para pihak tidak memberikan alasan maupun kabar apapun kepada mediator

2) Kesulitan menggabungkan kepentingan kedua belah pihak

Kendala terbesar yang dialami oleh mediator yaitu ketika kesulitan menyatukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara mufakat, dimana kedua belah pihak tidak ada yang ingin mengalami kerugian akibat dari haknya harus dicabut.

3) Para Pihak Cepat Menyerah

Para pihak seringkali cepat menyerah akan proses mediasi. Hal ini dikarenakan emosi para pihak yang terkadang semakin tinggi dan sulit untuk ditenangkan. Karena hal itulah, biasanya mereka juga memiliki pemikiran untuk segera menyudahi proses mediasi dan memilih untuk melanjutkannya melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini juga berhubungan dengan niat para pihak yang dari awal memang terkadang tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi.

4) Kemampuan Mediator yang Berbeda-beda Berbeda orang, berbeda kemampuan. Setiap mediator memiliki kemampuan yang berbeda, walaupun pada dasarnya sebelum menjadi mediator, mereka mempelajari teknik yang sama untuk proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

5. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual (Online Dispute Resolution/ODR)

Seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwa problematika yang kerap terjadi pada saat proses penyelesaian sengketa melalui mediasi salah satunya yaitu ketidakhadiran para pihak. Ketidakhadiran para pihak dengan berbagai alasan dan/atau

tanpa alasan dapat menghambat jalannya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukannya mediasi berbasis Virtual atau juga dapat disebut dengan ODR (Online Dispute Resolution).

ODR merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi modern yang biasa disebut dengan media virtual atau media online. ODR juga sama seperti ADR (Alternative Dispute Resolution), dimana ODR juga terdiri dari negoisasi, mediasi dan arbitrase. Perbedaan antara ADR dan ODR yaitu hanya sebatas pada media yang digunakan. ADR biasanya menggunakan media tatap muka secara langsung di tempat yang telah ditentukan sebelumnya, sementara ODR melalui media virtual atau media online menggunakan internet.

Secara umum, ODR melibatkan sejumlah proses yang memiliki dua ciri yaitu dispute resolution dan online. Dapat disimpulkan bahwa, ODR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik. Bentuk penyelesaian ODR ini, mencakup segala bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dijalankan menggunakan fasilitas internet. Pada dasarnya, ODR digunakan pada sengketa yang berhubungan dengan aktifitas perdagangan secara online atau biasa kita sebut dengan e-commerce, serta biasanya digunakan untuk keperluan penyelesaian sengketa lintas Negara. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan dan diterapkan pada penyelesaian sengketa lainnya apabila memang benar-benar dibutuhkan seperti pada penyelesaian sengketa tanah.

ODR memiliki beberapa jenis, sebagaimana dijelaskan oleh Esther van den Heuvel dalam jurnalnya, adalah sebagai berikut:

a. Online Settlement, ODR jenis ini merupakan jenis penyelesaian sengketa yang paling berkembang, meskipun ODR jenis ini tidak selalu memiliki hubungan dengan sengketa yang timbul akibat aktifitas yang terjadi di dunia maya yang disebut dengan e-disputes.

b. Online Arbitration, ODR jenis ini lebih sering dijalankan dan diterapkan di Kanada berdasarkan e-Resolution yang merupakan suatu pengadilan yang sebenarnya untuk menyelesaikan sengketa domain name.

c. Online Resolution of Consumer Complaints, ODR jenis ini tidak mempraktikkan secara keseluruhan prosedur penyelesaian sengketa melalui online, hanya mempraktikkan beberapa mekanisme yang dijalankan secara online

d. Online Mediation, ODR jenis ini menyelesaikan sengketa yang tidak memiliki nilai besar. Berdasarkan istilahnya, online mediation tidak diterapkan secara face-to-face atau tatap muka, tetapi menyelesaikan sengketa dengan diterapkan secara online.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penerapan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi, kerap terjadinya hambatan berupa tidak kehadiran para pihak pada proses mediasi. Solusi yang tepat menurut penulis untuk mengurangi hambatan tersebut yaitu dengan diterapkannya Online Mediation atau Mediasi berbasis virtual atau mediasi berbasis online. Walaupun umumnya digunakan untuk lintas negara, tetapi mediasi berbasis virtual tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk mengurangi hambatan pada proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

Jika pihak mediator menyediakan fasilitas untuk dilakukannya mediasi berbasis virtual tersebut, maka pihak yang tidak dapat mengikuti proses mediasi dengan alasan jarak rumah dan tempat mediasi terlalu jauh, dapat tetap mengikuti mediasi tanpa harus datang ke tempat dilangsungkannya mediasi tersebut. Dengan demikian, hambatan yang kerap terjadi pada proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi berupa ketidakhadiran para pihak dapat terminimalisir dan dapat teratasi.

Mediasi berbasis virtual juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu meliputi:

1. Mengurangi beban biaya dan menghemat waktu, Mediasi berbasis virtual memungkinkan para pihak tidak diharuskan



datang ke tempat mediasi yang sudah ditentukan, dimana juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan menuju tempat mediasi.

2. Mempermudah dilakukannya pertukaran pendapat tanpa perlu merasa takut atau merasa diintimidasi oleh pihak yang bersengketa, Terkadang salah satu pihak jika bertemu dengan pihak yang bersengketa lainnya akan merasa terintimidasi baik dari percakapan maupun dari tatapan, tetapi dengan mediasi berbasis virtual para pihak tidak perlu merasa khawatir dan takut dengan pihak yang lainnya.
3. Mempermudah pemilihan waktu pelaksanaan mediasi, Ketidakhadiran para pihak yang menjadi kendala penyelesaian mediasi yaitu ketidakhadiran para pihak dikarenakan berbagai alasan salah satunya sulit untuk meluangkan waktunya untuk datang ke tempat mediasi, tetapi dengan mediasi berbasis virtual ini, lebih memudahkan para pihak untuk memilih waktu di sela-sela jam sibuk mereka.

Selain kelebihan, mediasi berbasis online atau virtual ini juga pastinya memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya meliputi:

1. Akses internet, Mediasi berbasis virtual tentunya akan menggunakan akses internet sebagai salah satu fasilitas, namun akses internet yang tidak mendukung dapat menghambat proses mediasi tersebut.
2. Kerahasiaan dokumen, Para pihak yang tidak bertanggung jawab bisa saja menyebarkan dokumen penting terkait sengketa yang dimediasikan tanpa izin dikarenakan penyimpanan dokumen yang tersimpan melalui media elektronik. Berdasarkan uraian penelitian yang telah dijelaskan diatas, perlu adanya pengembangan dan/atau penerapan mediasi berbasis virtual sebagai salah satu cara mengurangi problematika penyelesaian sengketa melalui mediasi berupa ketidakhadiran para pihak. Dengan adanya fasilitas mediasi berbasis virtual juga dapat memudahkan masyarakat untuk

meluangkan waktu untuk melaksanakan mediasi yang telah dijadwalkan oleh pihak mediator.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat dua hasil dari penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, yang pertama yaitu berhasil meraih kesepakatan dan yang kedua adalah tidak mencapai kesepakatan. Biasanya, kegagalan mencapai kesepakatan dapat disebabkan beberapa faktor berupa kendala atau hambatan. Terdapat dua sifat kendala atau hambatan, yang pertama yaitu kendala bersifat ringan, dan yang kedua kendala bersifat berat.

Kendala atau hambatan yang kerap kali muncul dalam proses mediasi yaitu yang pertama ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, yang kedua sulitnya menyatukan kepentingan kedua belah pihak, yang ketiga para pihak cepat menyerah, dan yang terakhir yaitu kemampuan mediator yang berbeda. Online mediation atau mediasi berbasis online dapat merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisis hambatan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berupa ketidakhadiran para pihak. Jika pihak mediator menyediakan fasilitas untuk dilakukannya mediasi berbasis virtual tersebut, maka pihak yang tidak dapat mengikuti proses mediasi dengan misal alasan jarak rumah dan tempat mediasi terlalu jauh, dapat tetap mengikuti mediasi tanpa harus datang ke tempat dilangsungkannya mediasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arba, H.M. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [2] Konoras, Abdurrahman. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- [3] Prasetyono, Wirahadi. Cara Mudah Mengurus Surat Tanah Dan Rumah. Yogyakarta: Penerbit Flashbooks, 2013.
- [4] Damayanti, Dita Rizky. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Hak Milik

- Atas Tanah Dan Hambatan-Hambatannya.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 10 (2020).
- [5] Dinata, I Gede Agus Marta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 152–155.
- [6] Putra, Hendi Sastra. “Peranan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022).
- [7] Sarsono. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.” *Jurnal Bedah Hukum* 1, no. 1 (2017).
- [8] Sitinjak, Imman Yusuf. “Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak Bpn.” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, no. 3 (2019).
- [9] Sugiarto, Suprihantosa. “Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi.” *Jurnal qawanin* 3, no. 1 (2019).
- [10] Susilo, Wawan. “Problematika Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo.” *Jurnal IUS* 7, no. 01 (2019).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN